



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AMBAL II**  
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Website: [puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id](http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id)  
Email: [puskesmasambaldua@yahoo.com](mailto:puskesmasambaldua@yahoo.com) Kode Pos 54392

standar 1.4  
kriteria 1.4.5  
EP 4

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 440/KEP/033/III/2022

TENTANG  
LARANGAN MEROKOK

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
- b. bahwa untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; dan meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
- c. bahwa puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Larangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 140);
8. Peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kebumen nomor 10 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II TENTANG LARANGAN MEROKOK

- KEDUA Larangan merokok meliputi area di dalam dan lingkungan sekitar puskesmas
- KETIGA : Puskesmas membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok
- KEEMPAT Larangan merokok berlaku bagi pimpinan dan karyawan, pasien, pengantar maupun pengunjung puskesmas, termasuk larangan menjual rokok dan produk sejenisnya di dalam lingkungan puskesmas.
- KELIMA : Pimpinan dan karyawan puskesmas wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 15 Maret 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI